



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

PELAWAN, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Idi Cut, 29 Januari 2001, Umur ±23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitriani, S.H.** dkk. Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum FITRIANI,S.H & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Medan- Banda Aceh Gampong Meunasah Reudeup (samping Polres Aceh Utara) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, No. Hp. 085371171494 Email: fitrianish83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 849/SK/2024/MS.Lsk tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Pelawan**;

Lawan

TERLAWAN I, NIK:XXXXXXXXXXXX,Tempat dan tanggal Lahir, Samakurok, 01 Juni 1974, Umur ±49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Terlawan I**;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir, Keumuneng, 01 Juni 1980, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H. Keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Adovakat/Pengacara Darmawan, S.H. & Partner yang beralamat di Jln. Jamb Utama Dusun Bahagia Desa jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan domisili elektronik pada alamat email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamahah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 943/SK/2024/MS.Lsk tanggal 04 November 2024, sebagai **Terlawan II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 21 Oktober 2024 yang dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pelawan merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan menurut hukum terhadap objek eksekusi;
2. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk menguasai serta mempertahankan sebidang tanah seluas ±293,97 M2 (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) berserta rumah permanen di atasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong 24,20 M
- Timur dengan parit jalan Ulee Glee 12,00 M

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 23,60 M
- Barat dengan tanah perkarangan Fakrurrazi 12,60 M

(objek eksekusi) termasuk hak kebendaan yang melekat di dalamnya dan berhak untuk mempertahankan dan/atau menikmati hasil dari tanah dan bangunan rumah atau barang yang telah dikuasai. Itikad Baik harus dianggap selalu melekat pada Pelawan selaku pihak yang berkuasa atas tanah dan bangunan rumah dan dianggap selalu ada menurut hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 529 dan Pasal 533 KUH Perdata:

Pasal 529 KUH Perdata

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, Baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan pihak lain. Dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Pasal 533 KUH Perdata:

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan,.....”;

3. Bahwa, objek eksekusi benar harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, tetapi Objek tersebut sudah menjadi jaminan hutang karena Terlawan I dan Terlawan II tidak mampu membayar hutang kepada Pelawan sejumlah 960.000.000 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Yang saat ini sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor Perkara : 19/pdt.G/2024/PN-Lsk ;-
4. Bahwa, Pelawan hanya menginginkan supaya Terlawan I dan Terlawan II membayar seluruh hutang piutangnya maka dengan demikian jaminan Objek lelang akan Pelawan serahkan kembali dan karena sampai diajukkannya permohonan eksekusi Oleh Terlawan II belum melunasi hutangnya kepada Pelawan maka Pelawan sangat keberatan diajukkannya Eksekusi tersebut karena Objek eksekusi masih dalam jaminan hutang pihak ketiga yaitu Pelawan;
5. Bahwa karena Objek eksekusi masih dalam Jaminan hutang pihak ketiga maka eksekusi tidak bisa dijalankan karena Pelawan merupakan pihak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum memiliki hak terhadap Objek eksekusi dan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mempertahankan haknya;

6. Bahwa selain Objek sengketa merupakan jaminan hutang pada Pelawan. Objek sengketa saat ini ditempat oleh anak-anak Terlawan I dan Terlawan II yang masih dibawah umur, yaitu:

1. XXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Idi Cut, 29 Januari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: XXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Utara;
2. XXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir: Keumuneng Dua, 21 November 2005, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: belum/ tdk bekerja, Alamat: XXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Utara;
3. XXXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir: Keumuneng Dua, 17 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: pelajar/ mahasiswa, Alamat: XXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Utara;
4. XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir: Keumuneng Dua, 22 Juni 2010, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: belum/ tdk bekerja, Alamat: XXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Utara;

7. Bahwa Objek eksekusi tersebut menjadi tempat tinggal satu-satunya bagi anak-anak Terlawan I dan Terlawan II sedangkan Terlawan II sudah memiliki keluarga sendiri;

8. Bahwa apabila Objek tersebut di eksekusi maka anak-anak Terlawan I dan Terlawan II yang masih dibawah umur tidak tau tinggal dimana lagi sedangkan Terlawan I dan Terlawan II sudah sibuk dengan kehidupan pribadi masing-masing sedangkan Pelawan yang sedang merantau ke Malaysia sehingga objek sengketa tersebut menjadi tempat berlindung bagi adik-adik Pelawan sampai mereka dewasa;

9. Bahwa apabila Objek eksekusi dilakukan maka bagaimana kesejahteraan anak dan perlindungan secara hukum kepada anak-anak tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terlawan II mengajukan permohonan eksekusi merupakan perbuatan yang sangat egois karena mementingkan kepentingan pribadi. Karena selama ini Terlawan II sebagai ibu tidak memperdulikan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



10. Bahwa perlawanan terhadap eksekusi harta bersama karena adanya anak yang tinggal dirumah tersebut diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan—mengatur mengenai harta bersama dan perlindungan anak;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak—mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal lingkungan tempat tinggal

Undang-undang perkawinan mengatur bahwa harta bersama tidak dapat dieksekusi jika ada anak didalam rumah yang akan dieksekusi. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak;

11. Bahwa, Pelawan sangat keberatan dengan adanya permohonan eksekusi atas objek lelang eksekusi terhadap objek perkara dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024, sebagai yang maksud pelaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi oleh Terlawan II terhadap objek eksekusi jaminan hutang milik Pelawan;

12. Bahwa, tindakan Terlawan II mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek eksekusi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024, adalah nyata-nyata merugikan Pelawan selaku pihak yang memiliki hak terhadap Sebidang tanah seluas ±293,97 M2 (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) berserta rumah permanen di atasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong 24,20 M
- Timur dengan parit jalan Ulee Glee 12,00 M

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 23,60 M
- Barat dengan tanah perkarangan Fakrurrazi 12,60 M

karena sampai dengan sekarang ini objek tersebut menjadi jaminan;

13. Bahwa, oleh karenanya permohonan eksekusi dari Terlawan II adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Pelawan memohon agar pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan I atas objek eksekusi harus dibatalkan dan atau tidak dapat dilaksanakan;
14. Bahwa, karena Pelawan merupakan memiliki hak terhadap Objek Eksekusi dan memiliki itikad baik sehingga Pelawan adalah pihak yang benar, maka menurut hukum apabila pihak mempunyai kedudukan yang kuat dibenarkan dan dilindungi hukum, (sesuai asas "*de uitzonderinge bevestige derege*");
15. Bahwa, Perlawanan Eksekusi Pelawan ini timbul karena tindakan kesewenangan Para Terlawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek eksekusi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng dibebankan seluruhnya kepada Para Terlawan;

Berdasarkan alasan perlawanan di atas, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan II menanggihkan Pelaksanaan Eksekusi atas Sebidang tanah seluas ±293,97 M² (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah permanen di atasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Lorong 24,20 M
 - Timur dengan parit jalan Ulee Glee 12,00 M
 - Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 23,60 M
 - Barat dengan tanah perkarangan Fakrurrazi 12,60 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan objek eksekusi berupa: Sebidang tanah seluas $\pm 293,97$ M² (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) berserta rumah permanen di atasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Lorong 24,20 M
 - Timur dengan parit jalan Ulee Glee 12,00 M
 - Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 23,60 M
 - Barat dengan tanah perkarangan Fakrurrazi 12,60 MJaminan Hutang piutang Terlawan I dan Terlawan II kepada Pelawan;
4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan II batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
5. Menyatakan sebagai hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tertanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Terlawan II di atas objek eksekusi adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terlawan I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan, Terlawan I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Terlawan I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pelawan dan Terlawan yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat perlawanan Pelawan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan II dan ternyata surat kuasanya telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan namun tidak berhasil, serta keduanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Naufal, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik dan di persidangan Pelawan dan Terlawan II menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, sedangkan Terlawan I tidak dapat didengarkan persetujuannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan (*court calendar*) dengan disepakati oleh Pelawan dan Terlawan II;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pelawan kemudian menambahkan keterangan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Pelawan saat ini sedang mengajukan gugatan hutang piutang terhadap Terlawan I dan Terlawan II di Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terdaftar dengan nomor perkara 19/pdt.G/2024/PN-Lsk dan sampai saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan;

Jawaban Terlawan II

Bahwa atas perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan II telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara elektronik tertanggal 09 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Dalam Eksepsi

1. Bahwa terkait dengan hutang piutang bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Bahwa Pelawan tidak memiliki alas hak untuk melakukan perlawanan Eksekusi karena objek eksekusi tidak dalam agunan pihak ketiga dan Akta Tanah dalam Penguasaan Terlawan II.
3. Bahwa pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012 (SEMA 7 2012), dan Pasal 195 ayat (6), Pasal 207 HIR jo. 225 Rbg,"
4. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Adapun dalil-dalil permohonan Pelawan Eksekusi diuraikan dalam posita dan petitum di bawah ini:

1. Bahwa Terlawan II dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan Eksekusi.
2. Bahwa upaya Pelawan hanya tipu muslihat yang dibangun bersama dengan Terlawan I.
3. Bahwa perlawanan eksekusi tidak menghalangi eksekusi.
4. berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak
5. Bahwa menanggapi posita 2 tidak benar karena objek tidak dalam penguasaan dan jaminan Pelawan atau pihak ketiga.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



6. Bahwa semua anak-anak terlawan I dengan Terlawan II bukan lagi anak dibawah umur sehingga mereka bisa memilih ikut dan tinggal bersama Terlawan I atau Terlawan II di Lhokseumawe.
7. Bahwa permohonan pelawanan eksekusi hanyanya upaya kerjassama antara pelawan dengan Terlawan II maka Terlawan II memohon kepada Majelis hakim untuk lebih berhati hati terhadap tipu muslihat dari pelawan dan Terlawan I dan menolak permohonan Perlawan eksekusi dan memberi izin untuk dapat melanjutkan tahap eksekusi untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Perlawan Eksekusi seluruhnya

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aquo et bono*

Replik Pelawan

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Terlawan II tersebut, Pelawan mengajukan replik dan jawaban atas eksepsi secara elektronik tertanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam jawaban/eksepsi angka ke 1 (satu) Terlawan II mengatakan bahwa:
"Bahwa secara formii gugatan ini melanggar pokok kewenangan absolut. Bahwa secara nyata Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang dalam mengadili perkara ini sebab, perkara ini merupakan perkara Hutang Piutang sehingga wewenang mengadili perkara ini secara absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Lhoksukon"
2. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi Nomor 784/Pdt.G/2024/MS-Lsk terhadap Pelawan sudah tepat dan benar diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon karena Gugatan sebelumnya diajukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara bersama antara Terlawan I dan Terlawan II;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dan oleh karena Terlawan I memiliki Hutang piutang terhadap Pelawan maka sudah sepantasnya Terlawan I dan Terlawan II membayar hutang piutang Pelawan terlebih dahulu sehingga baru bisa dilaksanakan eksekusi terhadap Obyek Tersebut;
4. Bahwa benar masalah hutang piutang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon maka dengan demikian Pelawan Sudah tepat mengajukan Gugatan Hutang piutang ke Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terlawan I dan Terlawan II dengan Nomor Perkara: 19/Pdt.G/2024/PN-Lsk dengan demikian Pelawan memohon untuk ditangguhkan sampai ada Putusan tersebut dan sampai Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa oleh karena Pelawan I belum melunasi hutang piutang Pelawan maka Objek sengketa menjadi jaminan Pelawan;
6. Bahwa tidak benar Terlawan II menyatakan tidak ada anak Terlawan I dan Terlawan II yang masih dibawah umur karena masih ada adik Pelawan yang masih dibawah umur yang menempati objek sengketa. Dalil tersebut menunjukkan Terlawan II tidak peduli terhadap kehidupan anak-anak nya dikarenakan Terlawan I dan Terlawan II sudah memiliki keluarga baru sedangkan anak-anaknya hidup tanpa adanya pengawasan dari Terlawan II;
7. Bahwa Terhadap dalil eksepsi Terlawan II, Pelawan menolak seluruhnya karena sungguh tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menerima eksepsi Terlawan II;
8. Bahwa oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan Eksepsi Terlawan II tersebut.

DALAM POKOK JAWABAN

1. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Terlawan II yang menyatakan Gugatan Perlawanan eksekusi ini merupakan tipu muslihat karena yang perlu diketahui oleh Terlawan II, Terlawan I dan Terlawan II memiliki Hutang piutang dengan Pelawan yang sampai saai ini menjadi kewajiban bagi Terlawan I dan Terlawan II untuk melunasi Hutang tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa "*pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak yang pertama dalam jumlah yang sama*". Berdasarkan ketentuan tersebut jelas sesuatu barang yang dipinjam maka wajib mengembalikan barang yang sama tersebut dengan demikian karena Terlawan I dan Terlawan II sudah meminjam sejumlah uang kepada Pelawan maka harus mengembalikan uang tersebut kepada Pelawan;
3. Bahwa meskipun hutang orang tua kepada anak mereka tetap wajib membayar sesuai dengan kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan;
4. Bahwa tidak benar Terlawan II menyatakan antara Pelawan dan Tertawan I melakukan tipu muslihat, dalil Jawaban tersebut merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang dapat mendatangkan kerugian secara materi dan immateri kepada Pelawan dikarenakan dalil tersebut tidak terbukti pelawan melakukan tipu muslihat dalam hal ini Pelawan hanya ingin mempertahankan hak-hak Pelawan yang selama ini tidak dipenuhi oleh Terlawan I dan Terlawan II dikarenakan keegoisan dari Para Terlawan yang telah melalaikan kewajibannya;
5. Bahwa Terlawan II tidak menyadari masih ada anak kandungnya yang masih dibawah umur yang tinggal di atas objek sengketa yang bernama Muhammad Tajani yang masih berumur 14 tahun dan beserta saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Terlawan tidak peduli terhadap anaknya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Nagara, Pemerintah dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia*". Eksekusi Rumah yang menyebabkan anak kehilangan tempat tinggal dapat dianggap melanggar hak anak atas perlindungan dan hak dasar mereka seperti tempat tinggal yang layak dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat dikatakan melanggar hak asasi anak tersebut sebagaimana yang disebut dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

7. Bahwa kemudian dalam Pasal 197 HIR/Rbg mengatur Pelaksanaan Eksekusi harus dilakukan secara manusiawi dan tidak boleh melanggar kepentingan pihak-pihak yang lemah termasuk anak-anak hal ini berdasarkan prinsip kemanusiaan karena dampak pelaksanaan eksekusi tersebut diterima langsung oleh adik-adik pelawan;
8. Bahwa adik-adik pelawan sudah kehilangan keluarga yang utuh dan sekarang harus menerima kenyataan pahit untuk kehilangan tempat perlindungannya selama ini yaitu rumah yang jelas-jelas kedua orangtuanya yaitu Para Terlawan tidak memperdulikan mereka lagi dikarenakan sudah memiliki keluarga yang baru;
9. Bahwa Pelawan eksekusi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Terlawan II karena seluruh jawaban tersebut tidak berdasarkan fakta dan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pelawan meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Seluruh Eksepsi Terlawan II Untuk Seluruhnya.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan II menanggihkan Pelaksanaan Eksekusi atas Sebidang tanah seluas ±293,97 M2 (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) berserta rumah permanen diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong	24, 20 M
- Timur dengan parit jalan Ulee Glee	12,00 M
- Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman	32,60 M
- Barat dengan tanah pekarangan Fakrurrazi	12,60 M

Sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KOMPENSI

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan objek eksekusi berupa: Sebidang tanah seluas ±293,97 M² (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Lorong 24, 20 M
 - Timur dengan parit jalan Ulee Glee 12,00 M
 - Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 32,60 M
 - Barat dengan tanah pekarangan Fakrurrazi 12,60 MJaminan hutang piutang Terlawan I dan Terlawan II kepada Pelawan;
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan II batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
4. Menyatakan sebagai hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tertanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Terlawan II di atas objek eksekusi adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Duplik Terlawan II

Bahwa atas replik dan jawaban eksepsi dari Pelawan tersebut, Terlawan II mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 23 Desember 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan tidak memiliki alas hak untuk melakukan perlawanan Eksekusi karena objek eksekusi tidak dalam agunan pihak ketiga dan Akta Tanah dalam Penguasaan Terlawan II.
2. Bahwa pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012 (SEMA 7 2012), dan Pasal 195 ayat (6), Pasal 207 HIR jo. 225 Rbg,”
3. Bahwa perlawanan eksekusi tidak menghalangi eksekusi
4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan juga sesuai dengan peraturan lainnya sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat menerima eksepsi Terlawan II seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat II tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang diajukan Tergugat II pada jawaban dan Eksepsi Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2024;
2. Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengetahui hutang tersebut dan pada kenyataannya memang tidak pernah ada maka Tergugat II tidak merespon lebih lanjut.

Primer

Dalam Eksepsi

- a. Mengabulkan eksepsi Terlawan II Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi seluruhnya

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa setelah proses jawab menjawab tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menunda persidangan untuk melaksanakan musyawarah Majelis;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil kemuka persidangan, atas panggilan tersebut Pelawan dan Terlawan II diwakili oleh Kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Terlawan I tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun Terlawan I tersebut telah dipanggil dengan panggilan yang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan II dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa para pihak tersebut telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pelawan patut dan dapat mewakili kepentingan Pelawan, begitu juga Kuasa Terlawan II dapat mewakili kepentingan Terlawan II serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula menasihati Pelawan dan Terlawan II agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator hakim Muhammad Naufal, S.Sy, akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 02 Desember 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan tanpa ada perubahan apapun dengan penambahan keterangan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Tentang Provisi

Menimbang, bahwa dalam perlawanan itu, Pelawan juga menyertakan gugatan provisi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan gugatan provisi Pelawan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Pelawan pada pokoknya Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan II menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi atas Sebidang tanah seluas ±293,97 M2 (dua ratus sembilan puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh) meter persegi berserta rumah permanen diatasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, belum dapat dilaksanakan, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan Provisi Pelawan tersebut, Para Terlawan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Provisi Pelawan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tertanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024, telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan penuh (*ex officio*) Ketua Pengadilan dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setelah adanya permohonan eksekusi, sehingga jika yang dimaksud oleh Pelawan adalah mohon penangguhan eksekusi, maka hal tersebut cukup dengan permohonan biasa karena hal tersebut adalah merupakan kebijakan (*descreisie*) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak perlu menggunakan upaya hukum Darden Verzet yang diikuti dengan permohonan Provisi sebagai gugatan assesor;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terhadap perkara gugatan harta bersama Nomor 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk telah terdapat putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap Putusan Kasasi tersebut tidak ada upaya hukum lain kecuali upaya hukum

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luarbiasa, yaitu Permohonan Peninjauan Kembali atau Darden Verzet, dan adanya upaya hukum luar biasa tersebut pada azasnya tidak menanggukhan pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Provisi Pelawan tidaklah atas alasan hukum yang tepat, karenanya haruslah ditolak;

Pertimbangan Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan, Terlawan II selain menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan *eksepsi*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 114 Rv waktu pengajuan eksepsi oleh Terlawan II dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terlawan II mengajukan eksepsi terkait dengan 2 (dua) hal yaitu eksepsi tentang kewenangan absolute dan eksepsi tentang Pelawan tidak memiliki alas hak atau *persona standi in judicio* dalam mengajukan perlawanan eksekusi, yang kemudian Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terlawan II mengajukan eksepsi yang menerangkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolute, seharusnya perlawanan terkait dengan hutang piutang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pelawan dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah benar karena Gugatan sebelumnya diajukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II dan Pelawan juga telah mengajukan Gugatan Hutang piutang ke Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terlawan I dan Terlawan II, kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) dan (7) Rbg, bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita (*Partij Verzet*) atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik (*Derden Verzet*), perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi. Oleh karena pelaksana eksekusi dalam perkara ini

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan eksekusi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak perkara yang bersangkutan (*Derden Verzet*), maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan dari Terlawan II yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara ini, patut dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa perkara nomor 784/Pdt.G/2024/MS. Lsk yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terlawan II juga mengajukan eksepsi dengan alasan Pelawan tidak memiliki alas hak (*persona standi in judicio*) untuk melakukan perlawanan Eksekusi karena objek eksekusi tidak dalam agunan pihak ketiga dan Akta Tanah dalam Penguasaan Terlawan II serta dengan alasan pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan II tersebut, Pelawan dalam jawabannya menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sangat beralasan karena Terlawan I memiliki Hutang terhadap Pelawan sehingga sudah sepatutnya Terlawan I dan Terlawan II membayar hutang piutang Pelawan terlebih dahulu sehingga baru bisa dilaksanakan eksekusi terhadap objek tersebut. Untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Darden Verzet" adalah perlawanan pihak terhadap Sita Eksekusi atau Sita Jaminan atas dasar hak milik atau pemegang Hipotik, yang mana pihak ketiga tersebut sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini hak apa yang dapat menjadi bobot kualitas dipergunakan sebagai landasan mengajukan perlawanan, perlu mengacu bagaimana perumusannya dalam perundang-undangan. Pasal 206

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Rbg secara tegas menentukan bobot kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan adalah hak milik yang menurut hukum kebendaan bersifat hak absolut. Dengan demikian yang dapat menjadi Pelawan dalam *Derden Verzet* menurut Pasal tersebut adalah hanya pemegang hak milik saja dan karenanya tertutup bagi pemegang hak-hak lainnya. Dalam pasal 378 Rv tidak menyebut hak milik sebagai landasan gugat *Derden Verzet* melainkan adanya unsur merugikan kepentingan atau hak-hak mereka, dan tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan. Rumusan yang ditekankan Pasal 378 Rv. dititik beratkan pada kerugian. Apabila suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat *Derden Verzet* untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dan hak tersebut. Berdasarkan aturan hukum tersebut, maka terdapat 2 (dua) hal yang dijadikan landasan untuk mengajukan perlawanan yaitu: pertama, pihak Pelawan adalah pihak ketiga yang bukan pihak dalam sengketa sebagai pemegang hak milik dan kedua, nyata-nyata putusan atau penetapan pengadilan merugikan kepentingan atau haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan Pelawan dan jawaban dari Terlawan II serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 359/Pdt.G/2023/Ms-Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 124/Pdt.G/2023/ Ms-Aceh tanggal 13 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K/Ag/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai Pelawan dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai pemegang hak milik dari objek harta bersama berupa sebidang tanah seluas ±293,97 M2 berserta rumah permanen di atasnya yang terletak diXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara yang akan dilakukan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pelawan yang merasa dirugikan karena Pelawan beranggapan objek tersebut sudah menjadi jaminan hutang karena Terlawan I dan Terlawan II tidak mampu membayar hutang kepada Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hutang piutang dan jumlah kerugian yang diderita oleh Pelawan tidaklah jelas karena Pelawan merupakan anak kandung dari Terlawan I dan Terlawan II dan juga perkara tentang gugatan hutang piutang yang diajukan oleh Pelawan ke Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon dengan nomor Perkara : 19/pdt.G/2024/PN-Lsk masih berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dalil-dalil perlawanan Pelawan yang menerangkan bahwa Pelawan sebagai pihak yang mengalami kerugian menjadi bias dan tidak mempunyai dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan pihak Terlawan II bahwa Pelawan tidak memiliki alas hak (*persona standi in judicio*) untuk melakukan perlawanan Eksekusi tersebut dikabulkan, maka perlawanan Pelawan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan di bahagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas telah mengabulkan eksepsi Terlawan II, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disebabkan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan alasan dalam posita dan petitum yang diajukan dalam persidangan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal mana eksepsi Terlawan II telah dikabulkan dan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan sela yang dibacakan menjadi putusan akhir untuk perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perlawanan ini adalah untuk kepentingan Pelawan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pelawan yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara Perlawanan Eksekusi ini;
- Mengabulkan Eksepsi tentang Pelawan tidak memiliki alas hak (*persona standi in judicio*) dari Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.140.000,00 (*satu juta seratus empat puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan II secara elektronik tanpa hadirnya Terlawan I;

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.

Ismail, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.000.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.140.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/MS.Lsk